

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi negara-negara yang ada di dunia terutama negara berkembang, pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Menurut data dari CNBC Indonesia penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 Triliun atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 Rp 1.424 Triliun.

Pajak merupakan beban yang mengurangi pendapatan bagi perusahaan, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah berpengaruh pada jumlah laba yang dihasilkan.

Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), data menurut (*suara.com*) tahun 2017 setiap tahun penghindaran pajak mencapai Rp 110 Triliun yang menandakan kekurangan penerimaan pajak bisa terjadi adanya penghindaran pajak dan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Beban pajak dapat dikurangi dengan beberapa cara, yang pertama dapat menggunakan penggelapan pajak, penggelapan pajak merupakan cara mengurangi beban pajak yang tidak dibenarkan karena melanggar undang-undang yang ada sedangkan cara yang kedua dengan menggunakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Penelitian yang sebelumnya menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *Good Corporate Governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya juga mencoba mengaitkan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* yang di proksikan melalui komite audit dan kepemilikan institusional (Sartori,2010).

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Effendi,2016).

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *reliable*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi berbeda (Kurniasih,2012).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau Lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain, Kepemilikan institusional mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh dalam

pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham atas institusional yang mempunyai arus kas lebih memberikan dampak tarif pajak yang tinggi untuk perusahaan. Hal ini memberikan dampak pada sikap manajemen yang menginginkan pajak yang rendah untuk memaksimalkan jumlah laba perusahaan. Akan tetapi besarnya saham yang dimiliki institusi cukup besar, membuat institusi mempunyai peran untuk mengawasi, mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajer untuk tidak melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan sendiri (Winata,2014).

Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan asset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*), yang nantinya pasti akan berpengaruh dengan pembayaran pajak perusahaan (Setiyono,2012).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji hubungan pengaruh konservatisme akuntansi dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, dalam penelitian Yulistian (2018) menunjukkan hasil bahwa komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pramudito (2015) meneliti pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa konservatisme tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi (2017) menemukan bahwa variabel konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bukti secara empiris pengaruh tata kelola perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik yang sama yaitu mengenai penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya Tata Kelola Perusahaan dalam perpajakan sehingga Dirjen Pajak melakukan berbagai upaya untuk menghimbau Tata Kelola Perusahaan pada perusahaan sehingga tidak terjadi penghindaran pajak.